

# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/691/2025

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

#### BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkata Daerah Tahun 2025-2029 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Sekrertariat Daerah Tahun 2025-2029, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)

Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

ini.

KEDUA : Tim Penyusun RENSTRA Sekretariat Daerah sebagaimana

dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam menyusun rancangan awal RENSTRA Tahun 2025-2029 yang

mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan;

b. analisis permasalahan;

c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

d. analisis isu strategis;

e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;

rancangan awai Kromb,

f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja

Perangkat Daerah; dan

g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam

rancangan awal RPJMD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 30 April 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,** 

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 30 April 2025

KERALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat<sup>®</sup> Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 100.3.3.2/691/2025 TANGGAL : 30 APRIL 2025

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda

II. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat

Setda

III. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Umum

V. Tim Penyusun : Para Kepala Bagian Setda

VI. Tim Teknis : 1. Yasfar Yasin, S.IP

2. Husain, SH.i

3. Idil Fitri, S.H.,M.H.

4. Irwan Siswanto S.Hut

5. Gazali, S.IP

6. Samti Nursam, S.Kom

7. Muhammad Fadry Fachry, S.E., M.Si

8. Rukmana, S.E

9. Nurjannah B, S.IP

10. Khusnul Khatimah, S.Tr.IP

11. Astuti, S.IP., M.M

## **BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

## **SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 30 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007